



P E N E T A P A N

Nomor 1242 / Pdt.P / 2022 / PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

NURJANAH Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 11 April 1972, beralamat di Kepa Duri Rt. 009 Rw. 004, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1242/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt., tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukkan Hakim Tunggal ;

Telah membaca berkas permohonan tersebut;

Telah mempelajari alat bukti dalam permohonan ini;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 1242/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt. tanggal 24 Oktober 2022 telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sdr bernama ASIRAN . di KUA (Kantor Urusan Agama) Cisoka , Tangerang , Provinsi Banten , Tanggal 1 Juli 2003 , sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 426./05/VII/2003;
3. Bahwa Pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniakan anak 2 anak salah satu anak laki laki kedua yang Bernama ARA RISQITULLOH yang lahir di Jakarta, 25 Desember 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3603-LT-05052014-0040 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3603-LT-05052014-0040 tanggal lahir anak Pemohon tercatat **25** Desember 2003, dalam hal ini Pemohon berkehendak memperbaiki tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon semula tahun lahir **25** Desember 2003 menjadi **24** Desember 2003 sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya;

Halaman 1 Penetapan Nomor 1242/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena Kutipan Akta Kelahiran anak tercantum bulan lahir **25** Desember 2003 sehingga anak Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;-

6. Bahwa pencatatan perubahan nama, menurut Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki bulan lahir didalam Kutipan Akte kelahiran anak pemohon Nomor : 3603-LT-05052014-0040 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat semula tahun lahir **25** Desember 2003 menjadi **24** Desember 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan bulan lahir tersebut Kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil yang berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sebagai berikut:

- P-1 Foto copy sesuai asli Ijazah Sekolah Dasar atas nama ARA RISQITULLOH. ;
- P-2 Foto copy sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMP Bina Utama atas nama ARA RISQITULLOH ;
- P-3 Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-05052014-0040, atas nama ARA RISQITULLOH, tertanggal 25 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;

Halaman 2 Penetapan Nomor 1242/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4 Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga No. 3173051001096201, atas nama kepala keluarga NURJANAH, ;

P-5 Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 426/05/VII/2003, atas nama ASIRAN dengan NURJANAH, tertanggal 1 Juli 2003, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cisoka Tangerang;

P-6 Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NURJANAH;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon ARA RISQITULLOH dengan nomor 3603-LT-05052014-0040 yang semula tercatat tanggal 25 Desember menjadi 24 Desember ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya mengajukan bukti surat P- 1 sampai dengan P- 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, dan P-6 oleh karena Pemohon bertempat tinggal di kepa Duri Rt. 009 Rw. 004, Kel. Duri Kepa, Kec.Kebon jeruk, Jakarta Barat, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran :3603-LT-05052014-0040, atas nama ARA RISQITULLOH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertulis tanggal lahir anak Pemohon 25 Desember, sedangkan seharusnya tanggal 24 Desember;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tanggal lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah 24 Desember namun yang tertulis dalam Akta kelahiran anak Pemohon adalah 25 Desember dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum butir 2 beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 3 Penetapan Nomor 1242/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum butir 2 dikabulkan, maka petitum butir 3 beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon ARA RISQITULLOH dengan nomor 3603-LT-05052014-0040 yang semula 25 Desember 2003 menjadi 24 Desember 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, tentang perbaikan / perubahan tanggal kelahiran anak pada Akta Kelahiran anak tersebut dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak tersebut;

Halaman 4 Penetapan Nomor 1242/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp210.000,00
(Dua ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **30 Nopember 2022**, oleh **JULIUS PANJAITAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Slamet Hidayat, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Slamet Hidayat, S.H.

JULIUS PANJAITAN, S.H.,M.H.

Biaya:

- | | |
|---------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp150.000,00 |
| - Redaksi | Rp 20.000,00 |
| - Meterai | Rp <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp210.000,00</u> (dua ratus sepuluh ribu rupiah). |